



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 316 /1.02/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAGI BADAN DAN LEMBAGA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemberian hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Badan dan Lembaga di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditetapkan pemberian Hibah dan Bantuan sosial dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Hibah Berupa Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagi Badan dan Lembaga di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian dan Penyelesaian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42.1 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAGI BADAN DAN LEMBAGA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pemberian hibah berupa uang yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Badan dan Lembaga di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan daftar Nama Badan dan Lembaga, alamat serta besaran hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Mekanisme Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud, pada Diktum Kesatu dilakukan secara langsung kepada penerima hibah;
- KETIGA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya berupa :
- a. laporan Penggunaan Hibah;
 - b. surat Pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - c. salinan bukti serah terima Uang bagi penerima hibah berupa Uang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada pengeluaran belanja hibah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 17 Juli 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 316 /1.02/HK/2025
TANGGAL : 17 ju 2025

DAFTAR NAMA BADAN DAN LEMBAGA PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA BADAN DAN LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN	BESARAN HIBAH	KET.
1	BAZNAS KAB. LAM-SEL	JALAN TRANS SUMATERA KOMPLEK MASJID AGUNG	KALIANDA	Rp 60.000.000	
2	LASQI KAB. LAM-SEL	KELURAHAN WAY URANG	KALIANDA	Rp 60.000.000	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATANA